

**“EFEKTIVITAS PENDEKATAN *TAMINGMIT BA ANANGRA* DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASYARAKAT
ADAT DESA LEMBUR BARAT KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR”**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)



OLEH:

DODY RISTANTO PADALANI

NIM: 51116053

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**"EFEKTIVITAS PENDEKATAN *TAMINGMIT BA ANANGRA* DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASYARAKAT
ADAT DESA LEMBUR BARAT KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR"**

NAMA : DODY RISTANTO PADALANI


NIM : 51116053

FAKULTAS : HUKUM

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,MH

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN : 0816076602

PEMBIMBING II



Dwitvas Witarti Rahawati, SH.,M.H
NIDN : 0019056216

DISETUJUI OLEH :



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KALAMATI
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN : 0816076602



KETUA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS KALAMATI
Br. Yohanes Arman, SVD., SH.,M.H
NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Dua Puluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul *Sembilan Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Dody Kristanto Padalani
Tempat/Tgl. Lahir : Kalabahi, 16 Desember 1997
NIM : 51116053
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Efektifitas Pendekatan Tamingmir Ba Anangra dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kesusilaan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Masyarakat Adat Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*


Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH., M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, S.H, M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Umbu Sogara, SH., M.Si
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Pinsensur Samara, SH., M.Hum
NIM. 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH., M.H
NIM. 0805048003

MOTTO

“LAMBAT ATAU CEPAT, PERUBAHAN DATANG DARI PERGERAKAN”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.*
- 2. Nenek Lodia Mailehi Padalani (Alm), Bai Samuel Padalani (Alm) Bapak Besar Kornelis Mailehi (Alm), Bapak Besar Manase Mailehi (Alm), dan Adik Yohanes Padalani (Alm) serta semua rumpun keluargaku yang telah berpulang dari masa ke masa.*
- 3. Orang tua tercinta Bapak Petrus Padalani dan Mama Yuliyana Selan, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.*
- 4. Orang tua tercinta Bapak Kecil Matias Kafomai Bersama Istri Sisilia Bete Un, yang selalu, menesehati dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.*
- 5. Saudara dan saudariku tersayang, Kakak Yakobus F Padalani, Kakak Gracia Atafing, Kakak Desy Lan, Adik Marianus Atafing, Adik Cory Padalani, Adik Benediktus Kafomai, Adik Farida Kafomai,, Adik Odilia Padalani, Adik Adelia Kafomai, Adik Fridus Kafomai, Adik Jastin Kafomai, dan Adik Micael Kafomai.yang selalu mendukung penulis*
- 6. Kakak Ardianus Mailehi bersama isteri Reni Foenay Serta Ke Tiga anak Claudia Mailehi, Anselmus Mailehi dan Jaser Mailehi*
- 7. Kakak Anderias Mailehi Bersama istri dan dua orang anak*
- 8. AlmamaterKu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Efektivitas Pendekatan *Tamingmit Ba Anangra* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kesusilaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat Adat Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor**” dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bpk. Finsensius Samara, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai pembimbing satu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu.
4. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sebagai Pembimbing Akademik yang dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dwitiyas Witarti Rambawati, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bpk. Yakobus Naben, S.H, Ibu Isti sebagai mantan kepala dan Staf Administrasi Fakultas Hukum, Ibu Nona Kwure, Ibu Rere, dan selaku Kepala dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
8. Kepada teman-teman, Valeryo Biaf, Gregorius Suni, Roberto Hadinansa Tanan, Kurdula Kristina Mari, Maria Renyi Rosari Bria, Susana So'o, Yohanes L. Ngompat, Serilius Klau, Mario Sadipun, Maria Erlince Moruk,

Sisilia Lotu Koy, Frids Manuel yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-Sahabatku, Damianus Feka,S.H., Apolonia Dewita Nirum,S.H., Margareth Koronka Sitinjak,S.H., Victoria K. Silla,S.H., dan Paulus Nae Ago,S.H., yang selalu menemani dan memberi motivasi penulis.
10. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.
11. Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Kupang yang telah mengajarkan penulis cara berorganisasi dan sebagai wadah dalam menampung aspirasi penulis.
12. Rekan-rekan OMK Wil. III Sta. Familia Sikumana yang selalu mendorong penulis dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Gereja
13. Keluarga besar Awecek Gang yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
14. Almamater Tercinta Universitas Katolik Windya Mandira Kupang sebagai wadah penulis menimbah ilmu.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 7 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan penelitian.....	4
1.4. Manfaat penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	6
2.1.2. <i>Living Law Theory</i>	8
2.1.3. Teori Efektivitas Hukum.....	9
2.2. Landasan Konseptual	12

2.2.1. Konsep Efektivitas	12
2.2.2. Konsep Pendekatan	13
2.2.3. Konsep Tindak Pidana... ..	14
2.2.4. Konsep Kesusilaan.....	18
2.2.5. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga... ..	23
2.2.6. Konsep Hukum Adat.....	25
2.2.7. Konsep <i>Tamingmit Ba Anangra</i>	33
2.2.8. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	36
3.3. Lokasi Penelitian... ..	36
3.4. Populasi, Sampel, dan Responden.....	36
3.5. Aspek Yang Diteliti	37
3.6. Jenis Data Hukum.....	39
3.7. Metode Pengumpulan Data	39
3.8. Metode Pengolahan Data.....	40
3.9. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum	41
4.2. Hasil Penelitian.....	43
4.3. <i>Tamingmit Ba Anangra</i>	53
4.4. Analisis Efektivitas Pendekatan <i>Tamingmit Ba Anangra</i>	55

BAB V PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Cara adat Takpala.....	3
Tabel 2. Data wawancara dengan responden mengenai Efektivitas Pendekatan Tamingmit Ba Anagra (Duduk Bersama Untuk Bicara/Musyawah), Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kesusilaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	46
Tabel 3. Barang yang dipakai dalam sanksi adat Takpala.....	59

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku, ras, agama, budaya dan sebagainya. Perbedaan budaya atau masyarakat adat secara kusus diakui oleh negara yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18B Ayat (2), yaitu: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Di Kabupaten Alor tepatnya Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara sendiri memiliki cara atau upaya menyelesaikan masalah secara adat Takpala yang biasa disebut "*Tamingmit Ba Anangra*" (Duduk Bersama Untuk Bicara/Musyawarah). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pendekatan *Tamingmit Ba Anangra* dalam menyelesaikan tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara- Kabupaten Alor efektif. Tujuannya adalah untuk mengetahui Efektivitas pendekatan *Tamingmit Ba Anangra* dalam menyelesaikan tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga di Masyarakat Adat Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melihat fakta-fakta yang ada atau apa yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Faktor Hukum, dari hasil penelitian dan pembahasan hukum adat Takpala merupakan seperangkat aturan yang tidak tertulis namun hidup dan melekat pada masyarakat di Desa Lembur Barat termasuk didalamnya pengaturan tentang Kesusilaan dan KDRT yang disertai sanksi, serta penyelesaian secara adat Takpala efektif menyelesaikan kasus kesusilaan dan KDRT yang timbul. Penegak Hukum, yang menjadi penegak hukum adat Takpala di Desa Lembur Barat adalah Dewan Adat, dengan peran dan kewenangan yang dimiliki, Dewan Adat di Desa Lembur Barat efektif menangani kasus Kesusilaan dan KDRT. Sarana atau Fasilitas Pendukung, sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan hukum adat Takpala adalah *Taha* (bale-bale adat), dengan *Taha* (bale-bale adat) dewan adat telah efektif menyelesaikan kasus Kesusilaan dan KDRT yang timbul. Masyarakat, Masyarakat Desa Lembur Barat tau dan paham tentang aturan-aturan adat Takpala serta mentaatinya. Kebudayaan, nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat Takpala adalah kekeluargaan serta musyawarah untuk mufakat yang terlihat dalam upaya-upaya penyelesaian kasus secara damai dengan cara *Tamingmit BA Anangra*.

Kesimpulan: Hukum Adat Takpala memiliki pengaturan tentang Kesusilaan dan KDRT yang disertai dengan sanksi, yang menjadi penegak hukum adat Takpala di Desa Lembur Barat adalah Dewan Adat. Sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan hukum adat Takpala adalah *Taha* (bale-bale adat), Masyarakat Desa Lembur Barat tau dan paham tentang aturan-aturan adat Takpala serta mentaatinya. Nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat Takpala adalah kekeluargaan serta musyawarah untuk mufakat yang terlihat dalam upaya-upaya penyelesaian kasus secara damai dengan cara *Tamingmit Ba Anangra*. Saran: Aturan-aturan adat Takpala sebaiknya ditulis atau dibukukan, Penegak hukum adat Takpala terjadi penumpukan tugas dan fungsi, sebaiknya dibagi sehingga fokus dan kinerja lebih optimal. Sarana atau fasilitas pendukung perlu ditambahkan seperti alat tulis, untuk melakukan pembukuan serta pencatatan berita acara sehingga memiliki pengarsipan yang jelas. Masyarakat Desa Lembur Barat harus terus mengamalkan aturan adat takpala sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus serupa.

Kata kunci : Efektivitas Tindak Pidana Kesusilaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Adat Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.